

## PENEGAKAN HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Salundik  
STIH Tambun Bungai Palangka Raya  
Email : salundik@yahoo.com

### *Abstract*

*Enforcement of the death penalty in narcotic crime is causing the pros and cons. Each group, both of which oppose (abolitionist groups) as well as supporting the death penalty (retentionist group), basing his opinion on a strong argument. Of the various arguments advanced abolitionist and retentionist group, can be taken policy synthesis death penalty for drug crimes in Indonesia. n case of emergency drugs such as now, when the drug-related crime has undermined young people and depriving many human lives in Indonesia, is unjust death sentence of one individual drug crimes. So, the main consideration is the sense of justice in society. The death penalty is also applied to give a stern warning to potential drug criminals that we will not compromise with serious crime and it's incredible. But the death penalty is only imposed on the shape of the most evil of drug crimes, such as producing and drug dealers.*

**Keywords :** *Law enforcement, Death Penalty, Crime Narcotics*

### **Pendahuluan**

Dalam hukum pidana dikenal ada bermacam-macam penjatuhan sanksi pidana. Salah satu sanksi yang paling berat adalah pidana mati. Pidana mati diberikan dalam rangka untuk menghukum pelaku kejahatan yang dianggap tidak bisa kembali ke masyarakat karena kejahatan yang mereka lakukan termasuk dalam kualifikasi *serious crimes*. Pidana mati disamping sebagai hukuman yang paling berat juga merupakan hukuman yang umunnya sangat menakutkan terutama bagi terpidana yang sedang menanti eksekusi

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan dan mengakui

legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan. Hukuman atau pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.<sup>1</sup>

Pidana mati tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya ditulis KUHP) yang diwarisi dari Pemerintah Kolonial Belanda. Selain di dalam KUHP, ancaman pidana mati pun tersebar dalam berbagai peraturan-

<sup>1</sup>

[http://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman\\_mati](http://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati)  
diakses tanggal 27 Mei 2016

perundang-undangan, diantaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya ditulis UU Narkotika).

Pidana mati dalam sejarah hukum pidana sudah lama diperdebatkan. Ada dua pandangan yang muncul. Pandangan pertama, setuju atas keberadaan pidana mati karena menilai sanksi pidana itu setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat, sehingga pidana mati masih relevan untuk dilaksanakan.

Negara yang menentang pidana mati dewasa ini berjumlah 111 negara sedangkan yang masih mempertahankan berjumlah 84 negara. Alasan penghapusan pidana mati di negara-negara tersebut bervariasi. Sebagian menghapus dari sistem hukum pidananya karena ada pengertian yang lebih luas tentang arti hak asasi manusia. Seorang hakim *Contitutional Court* di Afrika Selatan melarang pelaksanaan pidana mati dalam konstitusi baru dan menyebut hak atas hidup sebagai hak-hak yang paling terpenting dari semua hak asasi manusia dan ini harus ditunjukkan oleh negara dalam semua tindakannya termasuk cara menghukum kriminal. Sebaliknya ada juga negara yang pernah menghapus dan memberlakukan lagi

seperti Filipina, Nepal, Papua Nugini, dan Rusia.<sup>2</sup>

Di era modern, gerakan menghapus pidana mati menguat pada abad ke-18. Gerakan ini mengkritik pidana mati sebagai bentuk pidana yang tidak manusiawi dan tidak efektif. Perdebatan mengenai pidana mati juga terkait dengan hak hidup yang dalam instrumen hukum internasional maupun dalam UUD 1945 masuk dalam kategori hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non derogable rights*). Namun demikian, instrumen hukum internasional, khususnya ICCPR tidak sama sekali melarang pidana mati melainkan membatasi penerapannya.

Hal itu di Indonesia dikukuhkan dalam Putusan MK No 2-3/PUU-V/2007 yang menyatakan bahwa di masa yang akan datang perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati hendaklah memperhatikan empat hal penting. *Pertama*, pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif. *Kedua*, pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20

2

[http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=140](http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=140)  
diakses tanggal 25 Mei 2016

tahun. *Ketiga*, pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa. *Keempat*, eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditanggguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.<sup>3</sup>

Walaupun pro dan kontra mengenai pidana mati sudah lama terjadi di Indonesia, bahkan keberadaan pidana mati di Indonesia akan terus berlangsung pada waktu yang akan datang karena dalam Rancangan KUHP (Baru), pidana mati masih merupakan salah satu sanksi pidana yang dipertahankan untuk menghukum pelaku kejahatan. Pengaturan pidana mati dalam Rancangan KUHP diatur dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 89.

Timbulnya kontroversi mengenai pidana mati juga diperdebatkan akibat adanya Amandemen Kedua Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, karena itu *non-derogable right* sifatnya atau merupakan HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Yang membawa implikasi hukum mendasar bahwa konstitusi tidak lagi

mengizinkan pidana mati karena sesuai dengan asas *lex superiori derogat lex inferiori* undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Sehingga semua produk hukum yang masih mencantumkan pidana mati sebagai ancaman pidana harus diubah atau dibenahi.

Perdebatan pelaksanaan pidana mati di Indonesia sebenarnya sudah sejak lama terjadi, namun baru-baru ini perdebatan pelaksanaan hukuman mati kembali ramai diperbincangkan oleh publik Indonesia dan bahkan internasional. Hal tersebut dipengaruhi oleh rencana pemerintah Indonesia yang akan mengeksekusi terpidana mati tahap dua yang umumnya terpidana kasus narkoba, rencana tersebut kemudian terlaksana pada tanggal 29 April 2015 pada dinihari di Nusakambangan.

Delapan terpidana mati kasus narkoba telah dieksekusi di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, sementara terpidana asal Filipina ditunda. Terpidana warga Australia, Nigeria, Brasil, dan Indonesia dieksekusi oleh regu tembak setelah notifikasi pelaksanaan hukuman mati dikeluarkan pada akhir pekan. Para terpidana mengajukan berbagai langkah hukum, termasuk menggugat keputusan Presiden Joko Widodo

---

<sup>3</sup> Bambang Purnomo, *Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm.85

yang menolak memberikan pengampunan.<sup>4</sup>

Eksekusi dilaksanakan meski muncul protes dari masyarakat internasional dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah Australia, yang sejak awal meminta pembatalan eksekusi hukuman mati, memperingatkan akan ada konsekuensi dari eksekusi ini. Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan pemerintah Indonesia tidak ingin membuka sengketa dengan negara lain, eksekusi ini semata-mata untuk mencegah orang-orang menyelundupkan atau memperdagangkan narkoba. Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa Indonesia sudah mengalami darurat narkoba, di mana 18.000 orang meninggal dunia setiap tahun akibat narkoba ini, sementara puluhan ribu lainnya menderita di pusat-pusat rehabilitasi. Ini adalah putaran eksekusi kedua setelah Januari lalu dilakukan eksekusi atas enam orang, juga dalam kasus narkoba.<sup>5</sup>

Masyarakat Indonesia khususnya para ahli hukum terbelah dalam menyikapi pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, sebagian mendukung pelaksanaan hukuman mati dan sebagian lagi menentangnya. Pada umumnya masyarakat yang menolak

pemberlakuan hukuman mati berpendapat bahwa hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusi (HAM) seperti yang selalu disuarakan oleh KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan) dalam menentang pemberlakuan hukuman mati.

### **Penegakan Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika**

Hukum berperan sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan, dimana pelaksanaan hukum dapat berjalan secara normal, damai tetapi dapat juga krena adanya pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Perlindungan mempunyai makna danya larangan bagi siapa saja untuk mengambil atau menguasai hak orang lain tanpa alas hak yang sah.

Soerjono Soekanto memberikan arti dari penegakan hukum adalah dilihat dari kegiatan penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> [http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita\\_indonesia/2015/04/150428\\_eksekusi\\_pela\\_ksanaan](http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2015/04/150428_eksekusi_pela_ksanaan)

<sup>5</sup> *Ibid.*

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 1993, hlm. 4

Salah satu tujuan yang akan dicapai dalam penegakan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh suatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum dalam p-negakan hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Namun yang lebih penting lagi selain mencapai kepastian hukum adalah memberikan rasa keadilan.

Masalah penegakan hukum pada dasarnya merupakan kesenjangan antara hukum secara normatif (*das sollen*) dan hukum secara sosiologi (*das sein*) atau kesenjangan antara perilaku hukum masyarakat yang eharusnya dengan perilaku masyarakat yang senyatanya. Pound menyebutnya sebagai perbedaan antara *law on books* dan *law in action*.<sup>7</sup>

Bertitik tolak dari pengertian penegakan hukum secara konsepsional sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto, yang pada intinya terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>8</sup> Dalam proses reformasi, penegakan hukum menjadi agenda utama, namun kenyataannya penegakan hukum sampai saat ini masih lemah. Lemahnya penegakan hukum menurut Khudzaifah Dimiyati disebabkan oleh : (1) Karena hukum dipahami secara sempit yang pada gilirannya cenderung formalistik, lambat dan kekuarangan kapasitas untuk beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan aspek kehidupan masyarakat yang kompleks dan agresif; (2) proses penerapan hukum yang menganut paham hukum positif telah mengesampingkan rasa keadilan masyarakat.<sup>9</sup>

Dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia sekarang ini yang merdeka, bersatu, dan berdaulat, Pancasila sebagaimana tercantum didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian, tujuan dan pandangan hidup bangsa, yang lebih terkenal sebagai landasan Ideologi dan konstisional dalam pengembangan Bangsa dan Negara Indonesia.

Selanjutnya dalam memperjuangan kelestarian bangsa dan negara perlu adanya perspektif masa depan bangsa dan negara

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Penerbit Angkasa Bandung, 1998, hlm. 71

---

<sup>8</sup> Soerjono Sokanto, *Op.Cit.*, Hal. 3

<sup>9</sup> Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum Studi Tentang Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Universitas Muhamadyah, Surakarta, 2004, hlm. 95

merupakan sesuatu keharusan yang penting, secara sadar perlu pemikiran dan rencana masa depan sehingga terlaksananya suatu kemajuan dan pertumbuhan bangsa dan negara dalam suasana kestabilan masyarakat yang didukung oleh ketertiban, keamanan dan keadilan sosial. Ledakan kependudukan, tingakt pndidikan yang setiap tahun tumbuh persoalan,pertumbuhan kemakmuran ekonomi yang belum maju secara seimbang, dan permasalahan yang dihadapi secara komplek itu turut berpengaruh sebagai faktor penghambat yang menentukan keberhasilan atau tidaknya pengembangan bangsa dan negara.

Oleh sebab itu kebijakan, strategi, dan operasional dalam pengembangan bangsa dan negara pada umumnya ditempuh pendekatan dan pra kondisi melalui bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, berkaitan dengan faktor pendukung dan faktor penghambat di atas. Peranan hukum sangat diperlukan guna menjamin kejelasan, kepastian dan konstinuitas, dalam rangka menyusun kebijakan, strategi dan operasional untuk pengembangan bangsa dan negara. Sehingga ketentuan-ketentuan hukum pada umumnya dan sanksi hukum pidana pada khususnya harus mempunyai kekuatan untuk mendorong peningkatan faktor pendukung, dan memperkecil faktor penghambat yang ada dalam lingkungan masyarakat. Sanksi hukum pidana

yang mempunyai sifat istimewa, yaitu menempuh sikap keras, baik berupa pidana penjara yang berat maupun sampai pidana mati, pidana penjara yang tidak jarang mengakibatkan kematian identitas pribadi manusia dan penderitaan manusia untuk seumur hidup, bahkan sering kali mencari jalan keluar untuk lebih baik mati. Sedangkan pidana mati bukanlah pidana ringan, akan tetapi apabila diperlukan ada juga manfaatnya baik bagi kemanfaatannya bagi individu maupun bagi masyarakat, yang melahirkan efek jera, sehingga berkaitan dengan pidana mati tersebut banyak pandangan yang pro dan kontra terhadap eksistensinya pidana mati dalam hukum pidana Indonesia,

Selanjutnya berkenaan pidana mati ini ditinjau dari ilmu filsafat hukum, sosiologi hukum, dan ilmu pengetahuan hukum dalam perkembangannya telah menunjukan kepada suatu arah yang didasarkan teori dari kenyataan dan kenyataan sosial, dan menurut penyelidikan para ahli hukum telah sampai pada dasar teori bahkan bukan lagi masalah individu akan tetapi telah beralih pada masalah sosial.

Selanjutnya menurut Pendapat Roscoe Pound seorang ahli filsafat hukum yang mengemukakan bahwa pada akhir abad ke 19 tumbuh suatu cara pemikirannya yang baru, dimana sarjana-sarjana hukum tidak lagi berbicara tentang kemauan

manusia pribadi akan tetapi mulai berpikir dalam istilah kebutuhan manusia dalam masyarakat, dan tujuan hukum di hubungkan dengan tujuan sosial, disinilah mulai tumbuh apa yang dinamakan tujuan dan fungsi hukum telah beralih tidak saja hukum sebagai alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, melainkan juga sebagai alat yang dapat membantu proses perubahan masyarakat.<sup>10</sup>

Sehingga hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sebuah negara untuk menjaga ketertiban, keamanan dimana ketertiban merupakan sebuah kebutuhan sosial yang sangat diperlukan dalam sebuah kemajuan suatu bangsa. Sehingga hukum perlu di tempatkan pada *hirarki* atau sebagai panglima dalam mengendalikan masyarakat yang syarat dengan berbagai macam kompleksitas, sebagaimana secara tegas dikatakan Georges Gurvitch seorang sosiologi hukum menyatakan bahwa betapa besarnya kemungkinannya sosiologi hukum dan hukum saling berdekatan dalam suatu pertalian yang dinamakan sosiologi hukum.

Sosiologi hukum sebagai bagian dari ilmu sosiologi yang mempelajari kenyataan sosial sepenuhnya dari hukum, disinilah di

tuntut perubahan pandangan yang klasik menjadi pandangan yang fungsional didalam ilmu hukum yang menghendaki para ahli hukum harus selalu ingat adanya hubungan antara hukum dan kenyataan sosial, hukum dihargai sebagai jaminan sosial atau jaminan sosial psikologis yang diatasnya di tegakkan efektifitasnya semua undang-undang, dalam arti dengan peraturan undang-undang terdapat kekuatan efektif terhadap pengawasan sosial serta bertambah efektif sanksi-sanksinya, pengertian hukum di gambarkan suatu usaha untuk mewujudkan dalam suatu lingkungan sosial dengan cita-cita keadilan. Di dalam sosiologi hukum secara teoritis dikenal bahwa hukum sebagai *social engineering*.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan hukuman mati yang diberlakukan bagi pengedar narkotika adalah sangat baik dalam arti sangat memberikan efek jera yang berdampak luas bagi masyarakat luas, sehingga bagi pelaku-pelaku kejahatan mulai berpikir, bahwa hukum yang bertujuan melindungi individu dan masyarakat dan menjaga ketertiban umum, mempunyai kepastian hukum, sebab negara mempunyai kewajiban melindungi masyarakat dari berbagai macam gangguan keamanan.

Pada tanggal 29 April 2015 delapan terpidana mati kasus narkoba telah dieksekusi di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, sementara

---

<sup>10</sup> Bambang Poernomo, *Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 3

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

terpidana asal Filipina ditunda. Terpidana warga Australia, Nigeria, Brasil, dan Indonesia dieksekusi oleh regu tembak setelah notifikasi pelaksanaan hukuman mati dikeluarkan pada akhir pekan. Para terpidana mengajukan berbagai langkah hukum, termasuk menggugat keputusan Presiden Joko Widodo yang menolak memberikan pengampunan.<sup>12</sup>

Menjelang eksekusi, terjadi perkembangan dramatis yang membuat terpidana asal Filipina, Mary Jane Veloso, tidak termasuk yang dieksekusi. Informasi yang didapat tim wartawan BBC di Cilacap menyebutkan penundaan eksekusi Mary Jane Veloso adalah atas permintaan pemerintah Filipina, menyusul perkembangan bahwa seseorang menyerahkan diri di negara tersebut dan mengklaim Mary Jane Veloso hanya sebagai kurir narkoba. Pemerintah Indonesia menganggap perlu bagi Mary Jane Veloso untuk memberikan kesaksian dalam persidangan di Filipina.

Eksekusi dilaksanakan meski muncul protes dari masyarakat internasional dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah Australia, yang sejak awal meminta pembatalan eksekusi hukuman mati, memperingatkan akan ada konsekuensi dari eksekusi ini. Jaksa

Agung HM Prasetyo mengatakan pemerintah Indonesia tidak ingin membuka sengketa dengan negara lain, eksekusi ini semata-mata untuk mencegah orang-orang menyelundupkan atau memperdagangkan narkoba.

Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa Indonesia sudah mengalami darurat narkoba, di mana 18.000 orang meninggal dunia setiap tahun akibat narkoba ini, sementara puluhan ribu lainnya menderita di pusat-pusat rehabilitasi. Ini adalah putaran eksekusi kedua setelah Januari lalu dilakukan eksekusi atas enam orang, juga dalam kasus narkoba.<sup>13</sup>

Rencana hukuman mati terhadap para pengedar narkoba, sebelumnya, sejak beberapa bulan terakhir menjadi sorotan para penentang hukuman mati. Kasus ini mendemonstrasikan dengan gamblang sekali lagi, mengapa hukuman mati perlu dihapuskan di seluruh dunia. Sebagaimana yang disebutkan Amnesty International, hukuman mati melanggar hak-hak dasar untuk hidup, dan merupakan "hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat." Ini bukan hanya soal metode yang digunakan, melainkan juga soal penantian yang begitu lama

---

12

[http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/04/150428\\_eksekusi\\_pelaksanaan](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/04/150428_eksekusi_pelaksanaan) diakses tanggal 5 Juli 2016

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

dan penderitaan mental para terpidana mati.<sup>14</sup>

PBB menyebutkan, pelanggaran dan penyelundupan narkoba bukanlah tindakan yang bisa dijatuhi hukuman mati menurut standar internasional. Sanksi hukum juga biasanya dijatuhkan agar ada efek perbaikan. Andrew Chan dan Myuran Sukumaran sudah menjalani tahanan penjara selama sepuluh tahun. Penahanan itu menurut berbagai laporan telah mengubah pandangan mereka terhadap kehidupan. Mereka mengakui kesalahannya, menyesal dan minta maaf. Fakta bahwa mereka telah melakukan rehabilitasi selama dalam tahanan, sama sekali tidak diindahkan oleh Presiden Jokowi.<sup>15</sup>

Ini mengilustrasikan lagi motif sebenarnya dibalik penerapan hukuman mati, apakah untuk pelanggaran narkoba atau karena alasan politik. Jokowi berbicara tentang situasi darurat narkoba di negaranya. Jadi dia tidak mempersoalkan masalah rehabilitasi dan fungsi penjara. Tapi dia sama sekali mengabaikan fakta, walaupun telah terbukti berulang kali, hukuman mati dilaksanakan tetapi nampaknya masih belum sepenuhnya memberi efek jera maupun mencegah penyebaran narkoba di Indonesia.<sup>16</sup>

Presiden Joko Widodo tampaknya gerah dengan berbagai protes keras dari berbagai kalangan yang menentang eksekusi terhadap terpidana mati kasus narkoba. Sebab, protes itu lebih terkesan membela terpidana mati dan bukan melihat para korban bahaya narkoba. Menurutnya publik seharusnya paham dengan dampak yang ditimbulkan narkoba pada generasi muda Indonesia selama ini. Sebab, setiap hari narkoba merenggut nyawa generasi penerus bangsa.<sup>17</sup>

Selanjutnya menurut Jokowi pers harus menjelaskan itu. Setiap hari 50 generasi muda kita mati karena narkoba. Kalau dihitung setahun 18.000 orang. Itu harus dijelaskan. Jika pers hanya menulis soal terpidana mati, maka, masyarakat tidak akan tahu banyaknya dampak penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Karenanya, pers juga perlu memberitakan bahayanya bagi para korban narkoba. Selain itu, presiden juga menghimbau agar orang yang menentang hukuman mati untuk mendatangi dan sangat perlu melihat tempat rehabilitasi narkoba. Di tempat rehabilitasi, bisa dilihat fakta tentang pemakai narkoba yang tersiksa karena kecanduan. Soal hukuman mati untuk kasus narkoba,

---

<sup>14</sup> <http://www.dw.com/id/hukuman-mati-harus-dihapus-total/a-18414305> diakses tanggal 30 Juni 2016

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid*

---

<sup>17</sup> *Ini Saran Jokowi untuk Penentang Hukuman Mati Kasus Narkoba*, <http://www.jpnn.com/read/2015/04/27/300693/Ini-Saran-Jokowi-untuk-Penentang-Hukuman-Mati-Kasus-Narkoba> diakses tanggal 20 Juni 2016

Presiden Jokowi mengaku pemerintah dan penegak hukum masih konsisten. Oleh karena itu ia memastikan tidak akan ada yang menghalangi eksekusi hukuman mati.<sup>18</sup>

Eksekusi pidana mati yang dilakukan pada pengedar narkoba, yang dipublikasi melalui media masa mempunyai dampak yang sangat luas bagi masyarakat. Selain menggambarkan kesungguhan dan kepastian hukum suatu negara menerapkan hukum juga mempunyai efek yang menakutkan bagi masyarakat, agar jangan coba-coba mengedar dan menyalahgunakan narkoba (narkoba).

Dalam keadaan darurat narkoba seperti sekarang ini, ketika kejahatan narkoba telah membunuh dan merampas hak hidup sekitar 40 sampai dengan 50 warga dan generasi muda Indonesia, adalah adil menjatuhkan hukuman mati terhadap satu orang pelaku kejahatan narkoba.

Hukuman mati terhadap pelaku kejahatan narkoba (*drug-related criminals*) kembali menjadi perdebatan publik. Kontroversi semakin tajam ketika Pemerintah RI berencana mengeksekusi terpidana warga negara asing yang terlibat kejahatan narkoba, khususnya warga Australia anggota "Bali Nine".

Hukuman mati telah lama, dan tampaknya akan tetap, menjadi topik debat klasik di antara para ilmuwan filsafat dan hukum. Masing-masing

kelompok, baik yang menentang (kelompok abolisionis) maupun yang mendukung hukuman mati (kelompok retensionis), mendasarkan pendapatnya pada argumen yang kuat.<sup>19</sup>

Kaum abolisionis mendasarkan argumennya pada beberapa alasan. Pertama, hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang merendahkan martabat manusia dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Atas dasar argumen inilah kemudian banyak negara menghapuskan hukuman mati dalam sistem peradilan pidananya. Sampai sekarang ini sudah 97 negara menghapuskan hukuman mati. Negara-negara anggota Uni Eropa dilarang menerapkan hukuman mati berdasarkan Pasal 2 *Charter of Fundamental Rights of the European Union* tahun 2000.<sup>20</sup>

Majelis Umum PBB pada 2007, 2008, dan 2010 mengadopsi resolusi tidak mengikat (*non-binding resolutions*) yang mengimbau moratorium global terhadap hukuman mati. Protokol Opsional II *International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR* akhirnya melarang penggunaan hukuman mati pada negara-negara pihak terkait. Dasar argumen selanjutnya yang dikemukakan kelompok abolisionis

---

<sup>19</sup> Roby Arya Brata, *Pro Kontra Hukuman Mati (Bagi Pelaku Kejahatan Narkoba)*  
<http://setkab.go.id/pro-kontra-hukuman-mati-bagi-pelaku-kejahatan-narkoba/> diakses tanggal 10 Juli 2016

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

adalah konstitusionalitas hukuman mati. Kaum abolisionis di Amerika Serikat, misalnya, menentang hukuman mati karena hukuman ini bertentangan dengan Amendemen VIII Konstitusi Amerika Serikat.

Dasar argumentasi konstitusional juga telah digunakan oleh kaum abolisionis di Indonesia. Pada 2007, dua WNI terpidana mati kasus narkoba, yaitu Edith Sianturi dan Rani Andriani, serta tiga warga Australia anggota “Bali Nine”, yakni Myuran Sukumaran, Andrew Chan, dan Scott Rush, mengajukan permohonan uji konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi atas pasal hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Kuasa hukum pemohon berargumentasi pasal pidana mati UU No. 22/1997 bertentangan dengan Pasal 28A Perubahan II Undang-Undang Dasar 1945. Namun permohonan para pemohon ditolak oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang pada intinya menyatakan hukuman mati terhadap kejahatan yang serius merupakan bentuk pembatasan hak asasi manusia.

Kelompok abolisionis juga membantah alasan kaum retensionis yang meyakini hukuman mati akan menimbulkan efek jera dan, karena itu, akan menurunkan tingkat kejahatan khususnya kejahatan terkait narkoba. Belum ada bukti ilmiah konklusif yang membuktikan

korelasi positif antara hukuman mati dan penurunan tingkat kejahatan narkoba.

Kelompok retensionis tidak kalah sengit mengajukan argumen yang mendukung hukuman mati. Alasan utama adalah hukuman mati memberi efek cegah terhadap penjahat potensial kejahatan narkoba. Bila menyadari akan dihukum mati, penjahat demikian setidaknya akan berpikir seribu kali sebelum melakukan kejahatan narkoba.

Fakta membuktikan, bila dibandingkan dengan negara-negara maju yang tidak menerapkan hukuman mati, Arab Saudi, yang memberlakukan hukum Islam dan hukuman mati, memiliki tingkat kejahatan yang rendah. Berdasarkan data *United Nations Office on Drugs and Crime* pada 2012, misalnya, tingkat kejahatan pembunuhan hanya 1,0 per 100 ribu orang. Bandingkan dengan Finlandia yang sebesar 2,2; Belgia 1,7; dan Rusia 10,2.<sup>21</sup>

Kaum retensionis juga menolak pendapat kelompok abolisionis yang mengatakan hukuman mati (terhadap penjahat narkoba) bertentangan dengan kemanusiaan. Sebaliknya, mereka berpendapat justru kejahatan narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang menistakan perikemanusiaan. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan kemanusiaan yang merenggut hak hidup tidak hanya satu orang, melainkan banyak manusia. Kelompok retensionis

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

berpendapat, hukuman mati terhadap penjahat narkoba tidak melanggar konstitusi sebagaimana telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi. Di Amerika Serikat pun, hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi. Dalam kasus *Gregg vs Georgia*, Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan, “*The punishment of death does not violate the Constitution.*”<sup>22</sup>

Dari berbagai argumen yang dikemukakan kelompok abolisionis dan retensionis, sesungguhnya dapat diambil kebijakan sintesis hukuman mati bagi penjahat narkoba di Indonesia. Dalam keadaan darurat narkoba seperti sekarang ini, ketika kejahatan narkoba telah merusak generasi muda dan merampas hak hidup banyak manusia di Indonesia, adalah adil menjatuhkan hukuman mati terhadap satu orang penjahat narkoba. Jadi, pertimbangan utamanya adalah rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hukuman mati juga diterapkan untuk memberi peringatan keras bagi para penjahat narkoba potensial bahwa kita tidak akan berkompromi dengan kejahatan yang serius dan luar biasa itu.

Tetapi hukuman mati hanya dijatuhkan pada bentuk kejahatan narkoba yang paling jahat, seperti pemroduksi dan pengedar narkoba. Selain itu, hukuman mati harus sangat berhati-hati dijatuhkan. Dalam sistem peradilan pidana yang korup

seperti sekarang ini, seseorang sangat mungkin menjadi korban peradilan sesat (*miscarriage of justice*). Bahkan di Amerika Serikat sekalipun yang sistem peradilan pidananya relatif cukup baik, dalam periode 1900-1987 23 orang telah dihukum mati karena kekeliruan peradilan.

Karena itu, untuk mencegah *miscarriage of justice*, terdakwa kejahatan narkoba harus diberi hak melakukan upaya hukum yang adil. Misalnya, dalam sidang kasasi, terdakwa wajib diadili sendiri oleh sembilan hakim agung pidana Mahkamah Agung. Untuk mengumpulkan bukti-bukti baru yang meyakinkan (*novum*), ia pun diberi hak untuk mengajukan peninjauan kembali tanpa batas waktu.

Apabila terdakwa pada akhirnya dipidana mati, ia pun masih memiliki kesempatan mengajukan grasi atau permintaan ampun. Ia dapat mengajukan permintaan ampun kepada parlemen sebagai wakil rakyat yang telah dirugikan. Jika grasinya diterima, hukumannya diperingan. Peringatan hukuman hanya boleh diberikan menjadi minimal 20 tahun penjara. Namun, bila ditolak, ia masih memiliki kesempatan memohon grasi kepada presiden.

Apabila Indonesia telah terbebas dari darurat narkoba dan kedaulatan hukum telah ditegakkan, hukuman mati terhadap penjahat narkoba tidak akan ada, sebaiknya

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

perlu ditinjau kembali keberadaannya. Dampak kejahatan narkoba dalam keadaan “normal” tidaklah seburuk seperti dampak kejahatan narkoba dalam keadaan darurat. Hukuman mati hanyalah salah satu cara untuk mencegah meluasnya kejahatan narkoba. Memberantas korupsi dalam proses penegakan hukum antinarkoba, mengurangi permintaan akan narkoba, dan merehabilitasi korban narkoba adalah beberapa cara lain yang efektif untuk memberantas kejahatan itu.

Selain itu, meskipun kita telah mendesain sistem peradilan pidana dengan baik untuk mencegah *miscarriage of justice*, kemungkinan menghukum mati orang yang tidak sepatasnya dihukum mati tetap ada. Negara tidak ingin menghukum mati anak manusia yang tidak bersalah. Sebab, seperti yang dikatakan ahli hukum abad ke-12, Moses Maimonides, “*It is better and more satisfactory to acquit a thousand guilty persons than to put a single innocent man to death.*” Membunuh satu manusia (yang tidak bersalah), sesungguhnya adalah seperti membunuh seluruh manusia, begitulah yang difirmankan Sang Maha Adil (QS. 5 : 32).<sup>23</sup>

Negara Indonesia di masa depan perlu mengkaji opsi kebijakan untuk memberikan hukuman pidana terberat bagi terpidana warga negara asing berdasarkan sistem

pemidanaan negara asal warga negara itu (bisa hukuman mati atau seumur hidup). Misalnya, bila peradilan Indonesia menjatuhkan hukuman mati bagi warga negara asing yang di negaranya tidak ada hukuman mati maka Presiden RI dapat mengabulkan grasi warga negara asing tersebut dengan meringankan atau memberikan hukuman terberat menurut sistem pemidanaan di negaranya, misalnya hukuman seumur hidup.

Banyak warga negara Indonesia juga terancam hukuman mati di beberapa negara. Sebagai sebuah negara tentu Indonesia akan berusaha melindungi mereka. Namun, sebagaimana ditegaskan dalam piagam PBB dan Hukum Internasional harus memahami dan menghormati kedaulatan (hukum) negara lain.

Diharapkan penerapan hukuman mati oleh Indonesia terhadap penjahat narkoba yang telah merampas hak hidup banyak manusia tidak seharusnya merusak hubungan baik dan kerja sama bilateral antara Indonesia dan negara lain yang telah lama dan dibangun dengan susah payah. Bila itu terjadi, tentu yang dirugikan adalah rakyat kedua negara. Sudah semestinya kita bersatu bergandengan tangan melawan kejahatan yang luar biasa ini (*ordinary crime*).

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

## Penutup

Penegakan hukuman mati dalam tindak pidana narkoba adalah menimbulkan pro dan kontra. Masing-masing kelompok, baik yang menentang (kelompok abolisionis) maupun yang mendukung hukuman mati (kelompok retensionis), mendasarkan pendapatnya pada argumen yang kuat. Dari berbagai argumen yang dikemukakan kelompok abolisionis dan retensionis, dapat diambil kebijakan sintesis hukuman mati bagi penjahat narkoba di Indonesia. Dalam keadaan darurat narkoba seperti sekarang ini, ketika kejahatan narkoba telah merusak generasi muda dan merampas hak hidup banyak manusia di Indonesia, adalah adil menjatuhkan hukuman mati terhadap satu orang penjahat narkoba. Jadi, pertimbangan utamanya adalah rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hukuman mati juga diterapkan untuk memberi peringatan keras bagi para penjahat narkoba potensial bahwa kita tidak akan berkompromi dengan kejahatan yang serius dan luar biasa itu. Tetapi hukuman mati hanya dijatuhkan pada bentuk kejahatan narkoba yang paling jahat, seperti produksi dan pengedar narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Andi Hamzah & A. Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia, Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Atang Ranoemihardja, *Hukum Pidana Asas-Asas Pokok Pengertian dan Teori Serta Pendapat beberapa Sarjana*, Bandung, Tarsito, 1984.

Bambang Purnomo, *Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, Cet. II.

F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.

Harifin H. Tumpa, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

J.E. Sahetapy, *Hukuman Mati Dalam Negara Pancasila*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum Studi Tentang Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Universitas Muhamadyah, Surakarta, 2004

Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1988.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987

M. Sudrajad Bassar, *Tindak-Tindakan Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung, Remaja Karya, 1986

R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, Tiara Limited, Jakarta, 1959

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Penerbit Angkasa Bandung, 1998

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 1993

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refia Aditama, Bandung, 2003

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

### **Internet**

*Ini Saran Jokowi untuk Penentang Hukuman Mati Kasus Narkoba*,

<http://www.jpnn.com/read/2015/04/27/300693/Ini-Saran-Jokowi-untuk-Penentang-Hukuman-Mati-Kasus-Narkoba> diakses tanggal 20 Juni 2016.

Roby Arya Brata, *Pro Kontra Hukuman Mati (Bagi Pelaku Kejahatan Narkoba)* <http://setkab.go.id/pro-kontra-hukuman-mati-bagi-pelaku-kejahatan-narkoba/> diakses tanggal 10 Juli 2016

[http://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman\\_mati](http://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati) diakses tanggal 27 Mei 2016

[http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=140](http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=140) diakses tanggal 25 Mei 2016

[http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita\\_indonesia/2015/04/150428\\_eksekusi\\_pelaksanaan](http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2015/04/150428_eksekusi_pelaksanaan)

<http://www.hukumpedia.com/keluarga/pro-kontra-pidana-mati-di-indonesia> diakses tanggal 13 Juni 2016

[https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman\\_mati](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati), diakses tanggal 20 Juni 2016

<http://www.Go.id/Google>AboutLuckyZebua>, *Hukum Indonesia & Pidana Mati di Indonesia*, diakses tanggal 28 Juni 2016

[http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/04/150428\\_ek](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/04/150428_ek)

sekusi pelaksanaan diakses  
tanggal 5 Juli 2016

[http://www.dw.com/id/hukuman-  
mati-harus-dihapus-total/a-](http://www.dw.com/id/hukuman-mati-harus-dihapus-total/a-)

18414305 diakses tanggal 30  
Juni 2016